
AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 6 Nomor 1, Juni Tahun 2024

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

PERTIMBANGAN SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PORNOGRAFI DI INDONESIA

Kaprawi¹, Kurniati², Misbahuddin³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*80100322255@uin-alauddin.ac.id

Kata Kunci :

*Pertimbangan Sosiologi,
Hukum Islam,
Penolakan Pornografi*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan sosiologis hukum Islam terhadap penolakan pornografi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses tayangan pornografi di media sosial yang terus menerus dikonsumsi oleh individu dapat mengakibatkan peningkatan kasus perzinahan, pemerkosaan, hingga pembunuhan, serta dampak negatif lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, pornografi dilarang keras dan dianggap haram. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah al-Nur/24: 30-31 yang memerintahkan untuk menjaga kehormatan, serta surah al-Isra'/17: 32 yang melarang mendekati zina dan menetapkan hukuman bagi pelaku zina dalam surah al-Nur/24: 2. Pornografi dalam Islam dianggap setara dengan perbuatan zina berat. Kejahatan pornografi tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga hukumnya diadopsi dari prinsip kias yang mengacu pada teks dan hukum yang sudah ada.

Keywords:

*Sociological
Considerations, Islamic
Law, Rejection of
Pornography*

This study aims to examine the sociological considerations of Islamic law regarding the rejection of pornography in Indonesia. This research employs a descriptive-qualitative method. The findings indicate that the easy access to pornographic content on social media, which is continuously consumed by individuals, can lead to an increase in cases of adultery, rape, and even murder, along with other negative impacts. From the perspective of Islamic law, pornography is strictly prohibited and considered haram.

This is affirmed in the Qur'an, surah al-Nur/24: 30-31, which commands the preservation of chastity, as well as surah al-Isra'/17: 32, which forbids approaching adultery and sets out the punishment for adultery in surah al-Nur/24: 2. In Islam, pornography is equated with severe adultery. Pornographic crimes are not explicitly regulated by law; therefore, the legal stance is adopted from the principle of analogy (qiyas) based on existing texts and laws.

Article History:	Received:	Accepted:
	15 Januari 2024	12 Juni 2024

PENDAHULUAN

Sungguh ironis, saat masyarakat ramai membicarakan moralitas bangsa, pornografi dan pornoaksi justru dibiarkan berkembang. Akibatnya, tidak mengherankan jika fatwa MUI tentang pornografi dan bahkan RUU larangan pornografi/pornoaksi (RUU APP) kurang mendapat respons positif. Lebih ironis lagi, ada sejumlah kelompok yang menolak RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang saat ini sedang dibahas oleh DPR. Pro dan kontra terkait hal ini menjadi fenomena menarik di berbagai media massa. Namun, satu hal yang pasti, pornografi merupakan racun bagi masyarakat.

Seperti halnya RUU yang mengatur kehidupan rumah tangga beberapa tahun yang lalu yang juga ditolak dengan alasan membela kepentingan dan martabat kaum perempuan, penolakan terhadap RUU APP sering kali didasarkan pada argumen bahwa peraturan tersebut memarjinalkan perempuan. Perempuan sering kali dijadikan korban untuk menolak peraturan yang sebenarnya mengikat baik perempuan maupun laki-laki. Alasan bahwa RUU APP akan membatasi kebebasan perempuan dan menganggap perempuan sebagai korban merupakan dalih yang tidak berdasar. Saat ini, banyak perempuan yang berpakaian sopan berkorporasi di berbagai bidang, seperti ibu rumah tangga, guru, wartawan, pebisnis, maupun politisi. Seperti yang disampaikan oleh Agus

Triyanta, "Lalu, kiprah seperti apa yang sebenarnya dibatasi?" (Triyanta, 2006). Alasan dari "pembela pornografi" bahwa RUU APP membatasi aktivitas perempuan terkesan dipaksakan atau hanya sekadar pembelaan diri. Bagaimana tidak, karena mayoritas yang mengungkapkan penolakan tersebut adalah pelaku pornografi dan pornoaksi.

Bagi perempuan yang terlibat dalam industri ini, mungkin mereka tidak merasa menjadi objek, malah muncul rasa bangga. Ironisnya, perempuan dengan segala keindahannya sering kali dieksploitasi untuk berbagai kepentingan. Perkembangan kehidupan masyarakat di dunia modern saat ini sangat bergantung pada teknologi. Teknologi membuat masyarakat menjadi manja dalam kehidupannya dan mengakibatkan banyaknya konten-konten negatif. Konten ini tidak hanya ditonton dan dialami oleh orang dewasa, tetapi juga dilihat dan ditonton oleh kaum muda, terutama pelajar. Oleh karena itu, dasar untuk memperkuat akhlak dan iman generasi muda saat ini adalah dengan membentengi mereka dengan ajaran-ajaran atau hukum-hukum yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Muhammad saw.

Perdebatan tentang masalah pornografi dan pornoaksi memang menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa penayangan berbagai film, acara TV, dan media lainnya dirasakan oleh masyarakat luas telah menembus batas norma-norma kesusilaan, kaidah agama, dan nilai-nilai luhur yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Firdaus Syam menyatakan bahwa, "Apa yang disaksikan sehari-hari baik melalui berbagai media elektronik maupun cetak dengan jelas tidak lagi mengindahkan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang tabu, melanggar batas-batas kesopanan dan ketidakpatutan sebagai Masyarakat Timur yang religius sekaligus beradab" (Syam, 2010). Pornografi dan pornoaksi memiliki dampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan sering kali menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai "pelaku sebagai korban". Oleh karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Ini bukanlah

isu baru karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi dan pornoaksi serta menetapkan hukumnya. Dampak pornografi dan pornoaksi juga meluas ke perbuatan moral lainnya dan tindak pidana lainnya, seperti perzinahan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan, dan lain-lain.

Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 merupakan produk hukum yang pengesahannya memakan waktu cukup panjang, sekitar 10 tahun. Proses ini diawali dengan suatu rancangan yang mengalami beberapa perubahan, yaitu Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Dalam perkembangannya, nama rancangan tersebut berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi, yang akhirnya melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia disahkan dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Pornografi. Seperti yang diungkapkan oleh Neng Djubaedah, "Undang-Undang ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai perubahan dan diskusi" (Djubaedah, 2009).

Pornografi sering kali dikaitkan dengan seni, di mana banyak pelaku pornografi berlindung atas nama seni. Padahal, seni adalah tindakan atau proses penciptaan yang secara sengaja dibuat untuk meningkatkan kreativitas dan kecerdasan manusia, memenuhi unsur estetika, artistik, filosofis, dan moral. Sementara itu, pornografi adalah tindakan yang bertujuan mengeksploitasi syahwat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pornografi didefinisikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks (Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

Menurut Webster New World Dictionary, kata pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata, yaitu *porne* dan *graphein*. Secara harfiah, kamus Webster memberikan definisi tentang pornografi sebagai "writing, pictures, etc., intended primarily to arouse sexual desire. The production of

such writings, pictures, etc." Dalam penggunaan kata "porno" dan "pornografi", secara definisi memang ada sedikit perbedaan. Kata "porno" biasanya mencakup tulisan, gambar, lukisan, maupun kata-kata lisan, tarian, serta apa saja yang bersifat asusila atau cabul. Sedangkan "pornografi" hanya terbatas pada tulisan, gambar, dan lukisan—terbatas pada apa yang bisa di-graphein (digambar, ditulis, atau dilukis) (Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

Ilmu yang mempelajari tentang sosiologi hukum tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan dan pemahaman sosial tentang hukum dalam peristiwa-peristiwa tertentu dan bagaimana ia digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena kehidupan manusia selalu disertai dengan peristiwa masa lalu yang dapat berdampak pada kehidupannya sebagai makhluk sosial. Peristiwa dalam masyarakat mungkin berbeda dari apa yang diharapkan atau seharusnya dan apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini merupakan hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah dari waktu ke waktu dan selalu berhubungan dengan nilai positif dan negatif. Ketidaksepakatan muncul melalui pendekatan untuk menganalisis peristiwa sosial dan pergolakan. Perbedaan-perbedaan ini juga menyebabkan konflik dan perbedaan yang signifikan karena setiap orang memiliki kualitas unik yang memanasifestasikan dirinya dalam cara hidup yang berbeda (Suparman Usman, 2002).

Dengan adanya pendekatan analisis yang berbeda, dibutuhkan suatu rambu-rambu atau kaidah-kaidah, dan fikih sosial yang dalam sosiologi hukum lebih tepat disebut norma atau peraturan yang memberi batasan dan kebebasan bagi setiap anggota masyarakat. Pembatasan tersebut berfungsi sebagai pegangan dalam pergaulan hidup antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya sehingga terjadi hubungan harmonis dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Sudirman Tebba, 2003).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pustaka yang menggunakan data kualitatif yang terdiri dari paparan, uraian, dan tulisan dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber data mencakup buku, literatur, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menguraikan informasi dari bahan pustaka yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter, di mana informasi diperoleh melalui dokumen dari berbagai bahan pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi. Metode ini melibatkan kajian terhadap perilaku manusia atau objek penelitian secara tidak langsung, melalui analisis terhadap buku, esai, artikel, majalah, dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat dianalisis.

Dengan teknik ini, data kualitatif dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema. Selanjutnya, dilakukan analisis kritis terhadap isi data untuk merumuskan kesimpulan yang konkret, yang kemudian dijelaskan secara mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pornografi

Pornografi dan pornoaksi muncul sebagai dampak dari modernisasi dan globalisasi yang memengaruhi kehidupan sosial. Dalam konteks ini, Islam sebagai doktrin awal berfungsi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mengatur tentang pakaian, interaksi antara laki-laki dan perempuan, serta publikasi yang menampilkan dekadensi moral. Dalam perspektif hukum Islam, pornografi dilarang secara jelas dan normatif berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang tegas melarangnya.

Sejarah pornografi diperkirakan sangat panjang, meskipun

waktu pastinya kapan pornografi mulai mendapat perhatian secara signifikan masih memerlukan bukti sejarah yang mendukung. Meskipun demikian, pada abad kedua puluh, pornografi mengalami pemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak era demokratisasi, kebebasan telah menjadi bagian integral dari kemajuan peradaban manusia. Penemuan mesin cetak, alat fotografi, dan teknologi komunikasi merupakan contoh ekspresi karya manusia pada masa itu. Akibatnya, pornografi kini telah menjadi komoditas yang menguntungkan bagi para pebisnis, mendatangkan miliaran rupiah (Maryandi, 2018).

Allah menciptakan manusia dibekali dengan berbagai kecenderungan, harta, lawan jenis, anak-anak dan sebagainya dan potensi berbuat baik dan potensi berbuat kedurhakaan Q.S. Ali Imran : 14

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ

Terjemahannya : Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang .

Q.S. As-Syam : 8 .

فَالْهَمُّهَا فُجُورٌ هَا وَتَقْوَاهَا^ط

Terjemahannya : maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya.

Islam sebagai agama yang komprehensif telah menjelaskan dan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai khalifah maupun sebagai hamba Allah Swt. Pengaturan atau syariat Tuhan dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Keanekaragaman potensi manusia, meliputi akal, emosi, dan fisik, dapat berkembang menjadi lebih baik dan fungsional melalui proses belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Implikasi dari hal ini adalah bahwa

lingkungan sosial memiliki pengaruh langsung dan signifikan dalam menentukan kecenderungan, watak, karakter, dan perilaku manusia.

Pornografi dalam Islam

Islam memang tidak memberikan definisi eksplisit tentang pornografi. Namun, Islam memiliki konsep yang jelas mengenai aurat. Larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), serta mendekati atau terlibat dalam perbuatan zina (*qurb al-zina*), diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah fikih serta usul fikih. Dalam konteks ini, pemahaman tentang pornografi dan pornoaksi bagi umat Islam harus merujuk pada hukum Islam. Setiap tindakan yang melibatkan pembukaan, pemameran, atau penampilan aurat yang dapat merendahkan kehormatan atau mendekati pada perbuatan zina adalah hukumnya dilarang (*haram*). Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam kondisi tertentu di mana aurat boleh diperlihatkan untuk kepentingan yang lebih besar (Departemen Agama R.I., 1992).

Pornografi telah menjadi kejahatan yang meresap dalam masyarakat sejak zaman dahulu dan kini berkembang pesat, menyentuh berbagai kalangan mulai dari pemuda hingga masyarakat umum. Akses yang mudah melalui media elektronik dan cetak telah memungkinkan pornografi tersebar tanpa batas geografis, menjadikannya isu global. Fenomena ini sering menjadi topik perdebatan dan perhatian publik, mencerminkan dampak dari akumulasi lingkungan dan globalisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang media, telah mempercepat produksi dan distribusi materi pornografi, memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap moral dan karakter bangsa.

Transformasi sosial, yang sering disebut sebagai perubahan sosial, adalah elemen krusial dalam perkembangan masyarakat. Tanpa perubahan, masyarakat berisiko terjebak dalam keadaan stagnan dan tertekan oleh waktu. Dari perspektif Islam, manusia

memiliki peran sebagai khalifatullah (wali Allah) di bumi, yang melibatkan pelaksanaan ajaran Islam melalui interaksi mental dan fisik dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, meskipun membawa banyak manfaat, juga turut berperan dalam memperluas penyebaran pornografi. Ini berkontribusi pada penurunan moral dan integritas bangsa Indonesia, serta dapat meningkatkan perilaku asusila dan pencabulan, yang mengancam stabilitas sosial masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, paling tidak terdapat tiga ayat yang menjelaskan hal ini, yaitu Q.S. al-A'raf / : 26, Q.S. al-Isra: 32, dan Q.S. al-Nur : 30, yang bisa dipahami menjadi petunjuk tentang embargo pornografi dan pornoaksi.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرَبِّسًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Terjemahannya : Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat .

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya : Dan Jangan kamu mendekati zina, karna sesungguhnya ia perbuatan keji dan jalan buruk

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَادَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahannya : Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Selain berfungsi sebagai sistem normatif dan etika agama, Islam juga berperan sebagai sistem pertahanan sosial. Karena itu, ajaran Islam sangat tegas dalam menanggapi tindakan yang merusak struktur dan norma kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan mendasar dalam pemikiran hukum Islam adalah

bagaimana hukum ini berfungsi sebagai aturan yang ideal di satu sisi, sementara di sisi lain harus beradaptasi dengan realitas sosial yang terus berubah. Perubahan zaman, yang tak dapat dihindari, memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial—baik secara perlahan maupun cepat.

Di era modern ini, internet dan media sosial telah menghapus batas-batas yang sebelumnya ada, memberikan kebebasan yang luas untuk kreativitas dan interaksi. Namun, di balik kemudahan ini muncul tantangan baru, seperti penyebaran pornografi melalui situs-situs dengan tampilan menarik yang dapat merusak moral masyarakat. Dampak dari pornografi ini tidak hanya mengancam moral dan karakter bangsa, tetapi juga dapat mengganggu tatanan sosial masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Penyebaran pornografi di masyarakat berpotensi meningkatkan perilaku asusila, memperburuk masalah sosial, dan mengancam stabilitas moral.

Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara ini mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, serta kepribadian luhur bangsa, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menghargai keanekaragaman hayati serta kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, negara, bangsa, dan martabat kemanusiaan semua warga negara (Djubaidah, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1, pornografi didefinisikan mencakup berbagai bentuk media, termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, video, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pesan lainnya yang menggunakan alat komunikasi. Media atau pertunjukan ini mengandung unsur kata-kata kasar atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan sosial (Haryatmoko, 2007). Oleh karena itu, pornografi menjadi ancaman serius bagi bangsa dan negara, terutama bagi regenerasi masa depan. Penting bagi agama

dan orang tua untuk memberikan dasar agama yang kuat sejak dini sebagai upaya pencegahan. Selain itu, pemerintah juga perlu memainkan peran aktif dalam mengontrol dan menghapus konten pornografi yang dapat memicu syahwat dan merusak moral masyarakat.

PENUTUP

Pada masa lalu, mengenakan rok di atas lutut atau menampilkan pusar dianggap sebagai tindakan yang tabu dan memalukan, namun saat ini hal-hal tersebut telah menjadi norma yang diterima. Demikian juga, adegan ciuman di media elektronik yang dulunya dianggap kontroversial kini dipandang sebagai hal yang wajar. Sebagai warga negara, kita harus menyadari bahwa salah satu kewajiban fundamental negara adalah melindungi agama dan keimanan warganya, selain menjaga jiwa dan harta mereka. Oleh karena itu, pengaturan regulasi yang mengelola aspek kehidupan sehari-hari adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan.

Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada pemerintah, tetapi juga melibatkan individu dan masyarakat luas. Norma-norma sosial, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, membentuk kewajiban kolektif untuk memelihara tata krama dan moralitas. Memahami misi manusia di dunia seharusnya mendorong kita untuk mendukung dan menghargai setiap upaya pengawasan dan pembinaan perilaku. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa masyarakat tetap pada jalur yang benar, selaras dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. Ensiklopedi Islam, di bawah kata Aurat. Jakarta: Depag RI, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djubaedah, Neng. Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2009.

- Djubaidah, Neng. Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, disampaikan pada Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi. Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden, 2013.
- Hadi, Sutrisno. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta, 2009.
- Haryatmoko. Etika Komunikasi. Cet. X. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Intan, Nurjannah. “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aksi Pornografi Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Eksibisionisme.” Skripsi, Universitas Jambi, 2022.
- Maryandi, Yandi. “Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam).” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 21–40.
- Moleong, John Lexsi. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Pelu, Hanafi, and Muh. Zainal. “Komunikasi Interaktif melalui Metode Cas-Cis-Cus.” *Jurnal Ilmiah Nizamia Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 4, no. 2 (2022): 171–77.
- Syam, Firdaus. Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- Tebba, Sudirman. Sosiologi Hukum Islam. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Tuti, Widiastuti. “Analisis Sosiologi Media Pada Konstruksi Berita Bernuansa Pornografi.” *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication* 2, no. 2 (2013): 133–50.
- Usman, Suparman. Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Cet. II. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.